

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktu berjalan secara cepat, dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi minggu, dan menjadi seterusnya. Pada akhirnya perubahan waktu itu menjadikan pada zaman sekarang ini. Perubahan zaman atau yang biasa disebut sebagai era globalisasi. Globalisasi menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang artinya dunia. Sedangkan kata globalisasi diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia.

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan sebagai penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang tersebut membuat pengaruh dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Sektor tersebut seperti halnya: bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Contoh sederhana dalam bidang teknologi seperti: Internet, parabola, kamera dan lain sebagainya. Dengan adanya globalisasi, membuat masyarakat mengalami banyak perubahan yang besar. Perubahan tersebut terjadi karena globalisasi memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. terhadap perilaku manusia.¹

¹ Winarmo, Budi. *“Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia”*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 23

Dampak positif dengan adanya globalisasi seperti halnya: kemajuan bidang informasi, komunikasi, transportasi, teknologi dan lain sebagainya. Kemajuan dalam berbagai bidang diatas dapat membuat membuat kemudahan manusia dalam menjalankan aktifitasnya.² Adapun contoh aktifitas karena pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut: adanya alat traktor sebagai pengganti kerbau atau sapi, yang berfungsi sebagai pembajak tanah kebun atau ladang. Adanya handphone sebagai pengganti surat dalam bidang komunikasi.

Dampak negatif dengan adanya globalisasi seperti halnya: rasa malas pada manusia, pergeseran nilai agama, pergeseran nilai sosial budaya dan aturan-aturan yang bersumber dari masyarakat. Hal ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat khususnya Negara Indonesia. Pengaruh besar tersebut ditunjukkan dengan hilangnya karakter bangsa Indonesia.³

Salah satu contoh perubahan nilai agama, dapat dilihat dalam kasus pernikahan. Kita tahu bahwa pernikahan akan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi banyak orang merasa, rukun dan syarat pernikahan kurang lengkap apabila tidak ada resepsi atau yang biasa disebut dengan kata "*walimatul 'urs*" sebagai sunnah dalam pernikahan.

² *Ibid* hal., 23

³ Ghufroon, Anik, "*Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran*", (Cakrawala Pendidikan, 2010), hal. 3

Berbicara mengenai *walimatul 'urs*, maka kita pasti akan tahu mengenai pernik-pernik perhiasan yang berada disudut ruangan. Hiasan tersebut seperti halnya bunga, dekorasi dan foto *prewedding* dari kedua calon pengantin. Pada foto *prewedding*, kedua calon pengantin digambarkan atau berpose secara mesra dan bahagia. Seakan-akan menunjukkan rasa manis dan romantis dalam kisah cintanya.

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang berasal dari orang barat. Arti kata *prewedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya foto sebelum pernikahan. Jadi foto *prewedding* berarti foto sebelum adanya akad pernikahan. Adapun bentuk foto meliputi: pertunangan, dan foto acara midodaremi (dari adat budaya jawa, dan malam sebelum pernikahan berlangsung).⁴

Konsep *prewedding photography* berkembang sangat pesat di cina. Dalam Negara Cina *prewedding photography* menjadi bisnis yang menjamur. Bisnis ini berkembang, hingga merambah dari kalangan menengah ke bawah. bahkan dikatakan industri fotografi *prewedding* sudah menembus pasar Indonesia.

Menyangkut masalah foto perkawinan pada Kabupaten Blitar. Sekarang ini banyak pasangan calon pengantin yang menggunakan jasa fotografer untuk mengabadikan momen bahagia mereka. Disamping foto saat ijab qabul, pesta dan acara lainnya. Ada satu momen yang juga diabadikan yaitu foto sebelum pernikahan atau yang disebut foto *prewedding*. *Prewedding*

⁴ Ricardo De Melo, "Pengertian tentang Foto *Prewedding*", dikutip pada <http://demolo-photo.com/pengertian-tentang-foto-prewedding.html> pada 1 februari 2019 pukul 07.21

biasa dilakukan oleh calon pasangan pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kegiatan foto tersebut biasanya menggunakan konsep yang matang dari seorang fotografer. Berbagai macam permintaan dari calon mempelai seperti halnya: melakukan foto di studio, tempat-tempat terbuka seperti: pantai, gedung, tempat wisata, gunung dan berbagai macam spot yang bagus untuk mengabadikan foto pasangan.

Pada Kabupaten Blitar, *prewedding* sudah menjadi *life style* (gaya hidup) bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Foto hasil *prewedding* itu digunakan untuk berbagai keperluan pesta pernikahan. Seperti undangan, souvenir, hingga sampai dekorasi ruangan. Beberapa tahun terakhir ini, foto *prewedding* menunjukkan kenaikan yang signifikan dari segi kreatifitas, dan kualitas. Jadi tidak salah lagi, bila peminat foto *prewedding* mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Mengenai pengambilan gambar foto *prewedding* ini dalam massa Nabi, memang tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Adanya anjuran sunnah pernikahan seperti halnya *walimatul 'urs*. Dan tidaklah masalah apabila pengambilan foto *prewedding* dilaksanakan, karena tidak merusak syarat dan rukun dalam pernikahan. Akan tetapi yang harus dibawahi mengenai adegan foto yang mesra. Adegan yang mesra ditunjukkan menyentuh satu sama lain sesuai pose yang diinginkan kedua calon pengantin. Padahal dalam islam hal tersebut sangat dilarang karena belum menjadi ikatan suami dan istri secara sah dalam sebuah pernikahan.

Foto *prewedding* dengan bermesraan menuai banyak pertanyaan bagi para pemikir Islam dan Ulama. Permasalahan ini dikarenakan saat melakukan foto, pasangan mempelai belum melakukan akad nikah, atau belum muhrim. Ditambah lagi, banyak ditemui calon pengantin berpose dengan mesra. Padahal secara agama belum terjadi adanya akad nikah. Selain pose yang mesra juga ada calon pengantin yang menggunakan pakaian yang tipis, bahkan adalagi pakain yang tidak menutup aurat.

Mengenai hukum foto *prewedding*, pernah mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan. MUI menjelaskan mengenai foto *prewedding* dalam Fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Adapun hasil keputusan tersebut adalah:

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara’, seperti *khalwat*, *ikhilat*, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan *tabarruj*. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkorbankan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.⁵

Dalam Islam selama belum terjadinya akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan muhrim. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto

⁵ Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum Pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

prewedding akan melangsungkan pernikahan, tetapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh agama Islam. hal ini seperti, yang dicontohkan Nabi dalam konsep *ta'aruf* sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin.⁶

Meski telah jelas landasan hukum tentang etika calon mempelai sebelum melakukan akad pernikahan, penulis merasa terkesan terhadap permasalahan ini. Foto *prewedding* merupakan sesuatu hal yang baru dan terkesan penting dalam pernikahan, terlebih lagi masyarakat beranggapan bahwa foto *prewedding* menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian disebut budaya. Akhirnya, penulis mencari informasi dan mengkaji sejarah, landasan hukum al-Qur'an-Hadits, kaidah-kaidah Fiqh dan pendapat Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar. Mengenai hukum foto *prewedding* yang terjadi di Kabupaten Blitar kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam budaya foto *prewedding* seringkali bertentangan dengan aturan syariat Islam dan ini membuat masalah. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah Skripsi dengan judul **“Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar”**.

⁶ Rosita, Kusnulia dan Yeniari Indriana. *“Pengalaman Subjektif Istri yang Menikah dengan Proses Taaruf”*, (Jakarta:Empati, 2014) hal. 311-323

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai penelusuran pustaka yang penulis lakukan, muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam bab ini. Adapun pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar.
2. Untuk memahami dan mendiskripsikan Hukum Foto *Prewedding* Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang ilmu syariah kontemporer khususnya mengenai hukum foto *prewedding*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang pengetahuan hukum foto *prewedding* bagi pihak fotografer.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun manajemen sumber daya manusia yang religius.
- d. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini bertujuan memberikan informasi, teori, dan hukum mengenai foto *prewedding* dalam Islam.
- e. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang hukum foto *prewedding*.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Foto *Prewedding*

Pre-wedding berasal dari bahasa Inggris yang berarti “foto sebelum pernikahan”. Sedangkan pengertian *prewedding* adalah sesi foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu berlangsung. Bisa berupa foto dokumentasi acara sebelum pernikahan. Dokumentasi untuk foto undangan atau bertunangan.⁷

⁷ Griand Giwana, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001), hal 6

b. Kyai Pondok Pesantren

Dalam penelitian ini berdasarkan Perspektif empat (4) Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar antara lain sebagai berikut: 1). Kyai Pondok Pesantren Apis Sanan Gondang; 2). Kyai Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Sawahan Kanigoro; 3). Kyai Pondok Pesantren Nurul Ulum Lodoyo; 4). Kyai Pondok Pesantren Riyadus Samawi Sawahan Kanigoro.⁸

c. Hukum Foto *Prewedding* Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum islam foto *prewedding* hukumnya haram. Karena dalam foto *prewedding* mengandung unsur: *khalwat*, *Ikhtilat* dan *kasyfull aurat*. Hal demikian dilarang oleh Allah SWT karena mendekati unsur zina. Jadi apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh calon mempelai pengantin sebelum adanya akad pernikahan hukumnya haram menurut Islam.⁹

Dalam pandangan agama Islam, bermesraan sebelum muhrim meskipun telah melakukan pertunangan itu tidak bisa di benarkan. Dalam Islam ada etika tersendiri dan batasan-batasan syariah bagi calon suami atau istri sebelum melakukan akad nikah sebagaimana telah di bahas diatas, bahkan, tidak ada yang namanya pertunangan sebelum pernikahan.

⁸Wikipedia, "Daftar Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar", dalam http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pesantren_di_Kabupaten_Blitar, diakses 22 Januari 2019 pukul 18.22

⁹Yusuf, Qordowi, *Halal dan Haram*, Penerjemah Abu said Al-Falahi, Annur Rafiq Shaleh Tamhid, (Rabbani Press: Jakarta, 2005), hal. 126

2. Definisi Operasional

Foto *prewedding* adalah sesi foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu berlangsung. Adapun bentuknya dokumentasi foto yang digunakan untuk foto undangan atau bertunangan. Dalam pandangan agama Islam, bermesraan sebelum muhrim meskipun telah melakukan pertunangan itu tidak bisa di benarkan. Dalam Islam ada etika tersendiri dan batasan-batasan syariah bagi calon suami atau istri sebelum melakukan akad nikah sebagaimana telah di bahas diatas, bahkan, tidak ada yang namanya pertunangan sebelum pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami maka Sistematika Pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan kajian teori dan konsep. Yang pertama tentang Fotografi. Kedua tentang Foto *Prewedding*. Ketiga tentang Fotografi dalam islam. Keempat Etika pergaulan remaja sebelum menikah. Kelima tentang tinjauan umum hukum islam. Terakhir tentang penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendeskripsian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang paparan data (gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis dan demografi), temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-

pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan analisis temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Kabupaten Blitar dan Hukum Foto *Prewedding* dalam Perspektif Hukum Islam. Pembahasan diatas dilakukan dengan cara menganalisis teori- teori yang dibahas dalam kajian pustaka.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi: kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.